

EFEKTIVITAS PENERTIBAN RUMAH LIAR DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Marfuzoh

e-mail: marfuzoh1877@student.unri.ac.id

Pembimbing: Dr. Abdul Sadad, S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Publik - Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The city has a promising appeal, along with the development of an increasingly modern era with the progress of the city, unnoticed population growth continues to increase. Of course the level of problems that arise will also be higher, one of which is that there are still many illegal houses around vacant land and public areas that are used as residences and places to sell. Therefore, the City of Pekanbaru needs to issue a policy in the form of Regional Regulation of the City of Pekanbaru No. 05 of 2022 concerning public order and the effectiveness of controlling illegal houses so that it can restore its original function so that the City of Pekanbaru is beautiful and orderly, creating peace and order for the community. The purpose of this research is to know and analyze the effectiveness of controlling illegal houses in Pekanbaru City and to find out the factors that influence the effectiveness of controlling illegal houses in Pekanbaru City. This research uses qualitative research and determines informants using purposive sampling and snowball techniques. Primary and secondary data obtained through observation, interviews and documentation are then analyzed based on the research problem. The results of the study show that : the effectiveness of illegal house control activities has not yet reached the target. Information on illegal houses received is still lacking because illegal houses are reported when there is interest, and socialization and cooperation are still lacking because both are carried out when there are activities to control illegal houses. The factors that influence the effectiveness of controlling illegal homes are the absence of sanctions and a lack of supervision.

Keywords: *Effectiveness, Control, Wild Houses*

PENDAHULUAN

Kota memiliki daya tarik yang menjanjikan, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dengan kemajuan kota, tanpa disadari pertambahan penduduk terus meningkat. Angka penduduk yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan perumahan serta jumlah permintaan lahan pemukiman akan meningkat di perkotaan. Tentu dengan hal ini juga akan meningkatkan nilai suatu lahan pemukiman dan perumahan. dengan meningkatnya nilai lahan pemukiman dan perumahan dapat menyulitkan masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah dan masyarakat miskin. Hingga keadaan ini memaksakan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin dengan keterbatasannya mendirikan tempat tinggal di pinggiran kota dan menempati daerah itu secara ilegal, kemudian tempat tinggal yang didirikan secara ilegal dapat juga disebut dengan rumah liar.

Kota Pekanbaru adalah Ibu Kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar dipulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Dan juga perkembangan daerahnya lebih pesat dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang berada di Provinsi Riau.

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan, Kota Pekanbaru menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, politik, dan lainnya dalam masyarakat.

Rumah liar yang terdapat di kota pekanbaru pada beberapa kecamatan kebanyakan dari mereka adalah orang pendatang atau orang luar kota pekanbaru,

mereka membangun rumah liar tersebut di area umum seperti bahu jalan, di samping halte dan lahan-lahan kosong. Selain tinggal disana, mereka juga menjalankan usaha seperti bengkel, cucian mobil, kafe remang-remang, jual pakaian bekas, warung kelontong, serta sebagian dari penjual ada menyediakan minuman beralkohol. Hal inilah yang menyebabkan keresahan masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum dan membuat Kota Pekanbaru menjadi terlihat kumuh.

Pemerintah Kota Pekanbaru perlu mengeluarkan kebijakan yang dapat menyelesaikan berbagai masalah mengenai ketertiban umum yang terjadi di kota pekanbaru termasuk rumah liar. Sehingga dikeluarkan kebijakan berupa peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 05 Tahun 2002 tentang ketertiban umum.

Beberapa hal yang ditertibkan yaitu :

- a. Tertib Jalan, Jalur Hijau Taman dan Tempat Umum
- b. Tertib Sungai, Saluran Air, Kolam
- c. Tertib Keamanan Lingkungan
- d. Tertib Usaha
- e. Tertib Susila

Peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini merujuk kepada salah satu perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan menjalankan fungsi sebagai pelaksana ketertiban dan ketentraman yang memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat sekitar, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Adanya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang ketertiban umum, dan dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai pelaksana penertiban, diharapkan dapat menyelesaikan masalah rumah liar sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Dari latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERTIBAN RUMAH LIAR DI KOTA PEKANBARU”**.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru ?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan menganalisis efektivitas penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat akademik : Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penulis maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama serta dapat memberikan informasi bagi civitas akademik.
- b. Manfaat praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Satpol PP dalam menyelesaikan masalah mengenai rumah liar di Kota Pekanbaru.

C. Konsep Teori

1. Organisasi

Organisasi merupakan suatu struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Jati (2000:11) dalam (Sharon Nitami, 2017, hlm.4) organisasi adalah sistem kerjasama antar dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu.

Menurut Schein dalam Nawawi (2008:9) organisasi adalah koordinasi kegiatan manusia yang direncanakan untuk maksud atau tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab.

Organisasi secara sistemik adalah sistem yang bersifat terbuka. Sebab organisasi mencakup orang dan tujuan-tujuan yang bergantung atas usaha orang untuk mencapai kinerja, hasil, yang menjadi arah yang benar sebagai sistem sosial. Bahkan melalui perpaduan usaha orang maka organisasi lebih dari sekedar perkumpulan orang belaka. Organisasi juga merupakan usaha orang yang dinamis dengan memanfaatkan mesin, peralatan, bahan mentah, fasilitas dan uang yang memungkinkan orang-orang menghasilkan sejumlah barang dan pelayanan. Tegasnya dalam organisasi ada sejumlah sumber daya manusia dan material yang terpadu untuk mencapai tujuan organisasi yang disepakati.

2. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif . Kata efektif berasal dari bahasa

inggris *effective* artinya berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Menurut **Ravianto (2014: 11)**, efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan *output* seperti yang diharapkan. Artinya, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, dan kualitas, itu bisa dikatakan efektif.

Mahsun (2016:180) mengemukakan efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.

Efektivitas dapat didefinisikan sebagai pencapain tujuan suatu program (**Thompson, dalam Perry, 1993 : 361**). Menurut **Wirman Syafri dan Alwi (2014 : 20)** efektivitas lebih menekankan pada pencapaian tujuan, tanpa terlalu memperhatikan aspek-aspek lainnya yang ikut mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut, seperti biaya, waktu, dan sebagainya. Berbeda dengan efisiensi yang sangat mempertimbangkan masalah biaya.

Mahmudi menjelaskan dalam bukunya manajemen kinerja sektor publik (**2015:86**) efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan dapat diartikan bahwa efektivitas lebih berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang mulai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Sehubungan dengan hal diatas, maka efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses, dan *output* yang mengacu pada hasil / *outcome* guna daripada organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya atau mencapai target-targetnya. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas karena *outcome* (pencapaian) sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi setelah pelaksanaan kegiatan berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dengan bentuk pernyataan saja.

1. *Input* adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output*. *Input* tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang, infrastruktur, teknologi, pengukuran *input* adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan *output*. Proses tersebut dapat berupa suatu kegiatan. Ukuran *input* mengindikasikan jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program organisasi.
2. Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan data menjadi suatu informasi yang lebih berguna.
3. *Output* adalah hasil langsung dari suatu proses, contoh *output* adalah jumlah kasus yang ditangani polisi, jumlah undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan sebagainya.
4. *Outcome* lebih sulit dibandingkan *input* dan *output*. *Outcome* mengukur apa yang sudah dicapai. Dengan kata lain, *outcome* adalah hasil yang dicapai dari suatu kegiatan dan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Tujuan

pengukuran *outcome* adalah untuk mengukur nilai dari suatu kegiatan atau program.

3. Penertiban

Penertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Di dalam peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman polisi pamong praja, yang dimaksud penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, kegiatannya dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan tidak langsung. Penertiban langsung diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana prasarana lingkungannya, menurut **Widjayanti Retno (2000:10)** dalam **(Harsan, 2017)** mengenai penertiban dalam pemanfaatan ruang.

Menurut **(Soekanto, 2012)** dengan dilakukannya penertiban akan terwujud sikap :

1. Sadar terhadap hukum, untuk dapat menaati suatu peraturan yang telah dibuat diperlukan kesadaran atas hukum itu sendiri.
2. Pengendalian sosial, berhubungan dengan segala bentuk proses, baik yang direncanakan, bersifat mendidik, atau mengajak masyarakat yang mana keseluruhan proses tersebut tidak mengandung unsur kekerasan atau paksaan.

Penertiban merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan sebagai

pengatur dalam suatu hal agar sesuai dengan yang diharapkan serta menciptakan suatu keadaan yang tertib. Dalam penertiban tidak hanya manusia saja yang menjadi objek penertiban tetapi infrastruktur seperti tersedianya rambu larangan yang dapat mendukung terlaksananya penertiban, serta personil-personil yang menangani penertiban tersebut agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari permasalahan rumah liar di kota Pekanbaru, peraturan daerah sangat diperlukan dalam menanggulangi kegiatan. Agar lebih jelas untuk mengetahui sejauh mana penilaian terhadap kegiatan yang dikatakan efektif terutama dalam pelaksanaan penertiban rumah liar di kota pekanbaru, Untuk menilai efektivitas penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru, penulis menggunakan indikator sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh **(Mahmudi : 2015)** yaitu sebagai berikut :

1. Input

Input adalah semua jenis sumber daya yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output*. *Input* dari penertiban rumah liar adalah unsur-unsur yang mendukung pelaksanaan dari penertiban ini berupa SOP penertiban bangunan/ruli dilingkungan Satpol PP Kota Pekanbaru, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan.

Input merupakan salah satu bagian yang penting dalam pelaksanaan penertiban sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik. Adanya SOP kegiatan penertiban, Sumber daya manusia yang tegas dan bertanggungjawab, sarana prasarana yang lengkap, dan peraturan yang dirancang dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan ini merupakan aspek terpenting dalam penertiban rumah liar.

Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan penertiban mengikuti pedoman yang telah ditentukan yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban bangunan atau rumah liar di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yang didalamnya menjelaskan tentang persiapan, pelaksanaan dan laporan.

Persiapan, pelaksanaan dan laporan dalam kegiatan penertiban rumah liar dilapangan sudah sesuai dengan prosedur tata cara penertiban bangunan/ rumah liar di lingkungan satpol pp kota pekanbaru. Bahwa untuk melakukan penertiban ruli diperlukan laporan mengenai ruli dan berkoordinasi dengan wilayah setempat seperti kecamatan dan kelurahan. Pihak satpol pp tidak boleh sembarangan dalam melakukan penertiban ruli, hal ini memerlukan aturan-aturan dalam aspek penertiban. Instansi terkait seperti pihak kecamatan dan kelurahan bertugas dalam membantu pengendalian penertiban ruli di wilayahnya.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam penertiban ruli secara jumlah dan kualitas sudah cukup, dilihat dari jumlah personil penertiban yang sudah memadai, dengan jumlah personil yang memadai akan mempermudah pelaksanaan kegiatan penertiban ruli dalam lingkup besar atau kecil. Kualitas yang cukup dilihat dari personil sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap apa yang akan dilaksanakan. Pengetahuan dan pemahaman didapat melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan, sehingga bisa melaksanakan kegiatan dengan baik.

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru sudah cukup, juga personil yang akan melakukan penertiban ruli sebelumnya diberikan arahan atau petunjuk terlebih dahulu. Dengan sarana prasarana yang dimiliki, diharapkan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan efektif. Dan Satpol PP dalam menjalankan tugas penertiban ruli

didasari oleh Peraturan Daerah No 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum. Sehingga tercapai suatu efektivitas dalam pelaksanaannya

2. Proses

Proses yang dimaksud adalah untuk mengetahui seberapa jauh peraturan-peraturan atau mandat yang telah ditetapkan pada tingkat tertinggi benar-benar dilaksanakan oleh organisasi yang bersangkutan. Proses dalam pelaksanaan kegiatan penertiban rumah liar yaitu : informasi, sosialisasi, koordinasi dan pelaksanaan penertiban rumah liar.

Informasi mengenai rumah liar, itu diawali dengan laporan dari masyarakat dimana mereka melaporkan ke RT RW dan Kecamatan bahwa mereka sangat terganggu dengan keberadaan ruli kemudian dari pihak Kecamatan turun untuk memastikan atau meninjau ruli tersebut, dan melaporkan/menyurati Satpol PP untuk dilakukan penertiban. Ada juga masyarakat yang langsung melapor ke pihak Satpol PP, dimana Satpol PP juga terlebih dahulu melakukan pengecekan adanya ruli sekaligus menyurati pihak Kecamatan dan langsung dilakukan penertiban. Pihak Satpol PP telah menyediakan *call center*, hal ini memudahkan masyarakat dalam melaporkan ruli.

Dari hasil pengamatan peneliti mengenai informasi rumah liar, pihak Kecamatan mengetahui adanya rumah liar di wilayahnya masing-masing. Namun rumah liar hanya dilaporkan ketika ada keperluan seperti ada masyarakat yang merasa terganggu dan atau ada proyek pelebaran jalan, hal ini dapat menghambat efektivitas penertiban ruli di Kota Pekanbaru. Untuk mendukung efektivitas penertiban rumah liar tidak cukup bergantung kepada informasi dari pihak Kecamatan dan masyarakat bagi Satpol PP, sehingga kegiatan patroli Satpol PP sangat dibutuhkan sebagai masukan

informasi untuk meningkatkan efektivitas penertiban.

Tidak semua rumah liar yang ada di Kota Pekanbaru di tertibkan. Satpol PP hanya melakukan penertiban kepada rumah liar yang telah di laporkan oleh kecamatan atau masyarakat sehingga untuk sebagian ruli yang tidak dilaporkan maka akan dibiarkan begitu saja, baik dari kecamatan maupun Satpol PP seolah menutup mata terhadap ruli tersebut, hal itu karena alasan simpati dan kasihan, bahwa mereka penghuni ruli juga membutuhkan tempat untuk mencari rezeki. Sehingga sikap Satpol PP dalam ketegasan penertiban ruli sangat kurang. Dilihat dari keinginan dan kecendrungan Satpol PP untuk melaksanakan tugas tidak sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan tidak dapat diwujudkan dalam implementasi kebijakan penanganan rumah liar.

Sosialisasi ada diberikan kepada penghuni rumah liar, yang dilakukan sebelum kegiatan penertiban, baik itu dari Satpol PP maupun dari pihak Kecamatan. Namun ada beberapa rumah liar lain yang tidak diberikan sosialisasi karena rumah liar tersebut bukan prioritas untuk ditertibkan. Sosialisasi hanya diberikan apabila ada ruli yang akan ditertibkan

Koordinasi antara pihak Satpol PP dan Kecamatan RT RW Lurah ada dilakukan dalam bentuk Kecamatan menyurati Satpol PP mengenai ruli untuk ditertibkan, dan sebelum dilakukan penertiban pihak Kecamatan melakukan pengecekan apakah penghuni ruli tersebut membongkar sendiri atau tidak, kemudian melapor ke Satpol PP dan mengkoordinasikan waktu yang tepat dan turun bersama dalam penertiban.

Dengan adanya koordinasi maka pihak yang bersangkutan memiliki pemahaman mengenai tugas masing-masing apa yang harus dikerjakan. Apabila tidak ada koordinasi mengenai masalah rumah liar,

tentunya ini akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan penertiban rumah liar sudah sesuai SOP, sudah baik dilihat dari sebelum dilaksanakannya penertiban para personil diberikan arahan atau diapalkan dan mereka diawasi dalam melaksanakan kegiatan penertiban ruli, sehingga kegiatan akan berjalan dengan lancar. Mereka juga telah melalui pendidikan dan pelatihan sehingga memiliki sikap profesionalisme dalam menghadapi situasi yang kurang baik seperti kerusuhan.

Sikap personil dalam pelaksanaan penertiban rumah liar sudah cukup baik, namun setelah dilakukannya penertiban penghuni ruli akan membangun kembali rumah liar tersebut dan begitu seterusnya, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi bagi pelaku pelanggaran atau penghuni rumah liar sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku, mereka mengetahui bahwa tidak akan diberikan sanksi dan bisa membangun kembali rumah liar tersebut sehingga mereka menerima apabila akan dibongkar. Tidak adanya sanksi bagi pelaku menyebabkan efektivitas penertiban berkurang.

3. Output

Output adalah hasil langsung dari suatu proses yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan. Adapun *output* nya yakni tujuan dari efektivitas penertiban ruli di Kota Pekanbaru yaitu : mampu mengembalikan fungsi asal sehingga menjadikan Kota Pekanbaru indah dan tertata.

Di Kota Pekanbaru, rumah liar dibangun pada lahan-lahan kosong. Banyaknya rumah liar memiliki potensi kerawanan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat sewaktu-waktu bisa terjadi. Ketidaktahuan satpol pp terhadap jumlah ruli berpengaruh pada efektivitas penertiban ruli sehingga akan

sulit mengevaluasi dalam mengurangi jumlah ruli di Kota Pekanbaru.

kegiatan penertiban ruli di Kota Pekanbaru belum efektif sehingga output dari kegiatan juga belum tercapai, dilihat dari hasil pengamatan peneliti bahwa masih banyak ruli di Kota Pekanbaru yang harus ditertibkan, untuk hal itu Satpol PP perlu memperbanyak dan meningkatkan kegiatan penertiban agar dapat menekan jumlah ruli di Kota Pekanbaru, sehingga mampu mengembalikan fungsi asal dan menciptakan Kota Pekanbaru yang indah dan tertata.

4. outcome

Outcome adalah hasil yang telah dicapai dari suatu program dibandingkan dengan hasil yang diharapkan, dalam hal ini yaitu manfaat dari kegiatan penertiban ruli. Adapun *outcome* dari efektivitas penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru adalah terciptanya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat serta terjalannya Peraturan Daerah tentang ketertiban umum. Untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, maka kegiatan penertiban rumah liar harus efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Kegiatan penertiban ruli di Kota Pekanbaru belum efektif dilaksanakan ataupun belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan penertiban ruli dilakukan untuk ketertiban dan ketentraman masyarakat. Apabila kegiatan kurang efektif maka ketentraman dan keamanan di tengah-tengah masyarakat masih kurang. Satpol PP diharapkan mampu menjalankan Perda mengenai ketertiban umum salah satunya yaitu memberantas ruli sehingga dapat memberikan manfaatnya kepada seluruh masyarakat Kota Pekanbaru.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian serta fakta-fakta, adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut :

1. Sanksi

Sanksi merupakan hal yang sangat penting dalam efektivitas penertiban rumah liar. Sanksi diberikan agar para pelanggar aturan jera dan tidak mengulang lagi kesalahannya. Pada kenyataannya penerapan sanksi menjadi pokok permasalahan, karena sanksi tidak diberikan kepada penghuni ruli menyebabkan efektivitas penertiban berkurang.

Karena tidak adanya sanksi yang diberikan kepada penghuni rumah liar, mereka tidak akan jera dan akan membangun kembali rumah liar apabila telah di lakukan penertiban/pembongkaran, sehingga terbatasnya ruang gerak Satpol PP dalam upaya meningkatkan efektivitas penertiban rumah liar.

2. Pengawasan

Dalam suatu kebijakan harus ada pengawasannya, agar kebijakan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Pengawasan berupa *monitoring* (patroli keliling) adalah salah satu dari tugas Satpol PP untuk meminimalisir pelanggaran Peraturan Daerah. Dengan dilakukan patroli secara terus menerus atau terjadwal mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat

Patroli ada dijalankan oleh staf dan THL Satpol PP, namun patroli tidak memiliki jadwal atau bisa dilakukan kapan saja. Hal ini dikarenakan beberapa keterbatasan yang dimiliki Satpol PP dengan wilayah kota pekanbaru yang luas.

Satpol PP sebagai pelaksana kegiatan penertiban sudah berusaha untuk meningkatkan efektivitas penertiban dengan cara melakukan pengawasan yaitu patroli keliling, namun dalam pelaksanaannya patroli dilakukan tidak menentu jadwalnya sehingga untuk hasil yang dicapai belum sempurna sebagaimana yang diharapkan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya terkait efektivitas penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru, maka penulis menguraikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru belum efektif hal tersebut terbukti dengan tidak terpenuhinya beberapa indikator sesuai dengan indikator penilaian efektivitas. Meskipun input dalam pelaksanaan kegiatan penertiban ruli terpenuhi dengan baik, yaitu kegiatan dilakukan sesuai dengan SOP penertiban bangunan dan ruli, memiliki sumber daya manusia yang kompeten, dan fasilitas pendukung seperti sarana prasarana telah memadai, serta adanya landasan/dasar dalam pelaksanaannya. Namun masih memiliki kendala dan masalah dalam prosesnya Hal ini terbukti dengan informasi mengenai rumah liar yang diterima masih kurang karena masyarakat dan kecamatan melapor ruli ketika ada kepentingan, maka dibutuhkan juga informasi didapat dari patroli, sosialisasi dan koordinasi juga masih kurang karena kedua hal itu dijalankan ketika akan dilaksanakan kegiatan penertiban rumah liar. Sehingga output dari kegiatan penertiban ruli yaitu untuk mengembalikan fungsi asal secara keseluruhan belum tercapai dan keindahan Kota belum terpelihara dan tertata dengan baik.

Penertiban ruli yang belum efektif akan berpengaruh juga kepada outcome dari kegiatan yaitu belum terciptanya keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat dan peraturan daerah tentang ketertiban umum sehingga belum terjalan dengan baik.

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban rumah liar yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dapat dilihat melalui kendala yang masih ditemukan berkaitan dengan sanksi yang tidak ada bagi penghuni rumah liar dikarenakan Satpol PP hanya menertibkan bangunan / rumah dan bukan pelakunya, pengawasan yang kurang dijalankan atau tidak terjadwal karena beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh Satpol PP dengan wilayah Kota Pekanbaru yang luas.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan mengenai efektivitas penertiban rumah liar di Kota Pekanbaru, berikut penulis uraikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan untuk Pemerintah, Instansi terkait yaitu :

1. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Pekanbaru sebagai pelaksana penertiban diharapkan memiliki jadwal dalam kegiatan patroli, sehingga tidak hanya mengharapkan dari pengaduan masyarakat dan kecamatan saja, diharapkan juga sosialisasi secara berkala diberikan kepada semua penghuni rumah liar dan tidak hanya diberikan ketika akan dilaksanakan penertiban, koordinasi juga perlu ditingkatkan kepada pihak terkait yaitu kepada pihak Kecamatan dan dinas lain seperti dinas sosial untuk

mengurangi rumah liar di Kota Pekanbaru.

2. Dengan adanya rumah liar tersebut hendaknya para aparat Satpol PP agar lebih tegas dalam mengefektifkan penerapan larangan pembangunan ruli di tempat umum (milik pemerintah maupun milik individu). Sebaiknya pemerintah menerapkan sanksi bagi pelaku yang membangun rumah liar, dengan memberlakukan sanksi kepada penghuni ruli sehingga memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran tersebut. Dan hendaknya pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terus menerus dengan patroli ataupun bekerjasama dengan pihak kecamatan setelah dilakukannya penertiban, minimal dilakukan pengawasan dalam 1 Bulan 2-3 kali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arikanto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta : Rineksi Cipta.
- Bohari,S. (1992). *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta : CV Rajawali
- Cresswell, John W. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Handoko,T.Tani, (2012). *Manajemen 11*. Yogyakarta : BPF
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. (2010). *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*. Bandung : Refika Aditama
- Mahmudi.(2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta : BPF.
- Moleong, J. Lexy. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Soekanto.(2012). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali Press
- Soemohadiwidjojo, Arini T.(2017). *Mudah Menyusun SOP (Standar Operating Procedure)*. Jakarta : Penebar Swadaya Group
- Steers, M. Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.(2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta : Alfabeta.
- Syafri, Wirman dan Alwi. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik*. Sumedang : IPDN PRESS
- Tim BPS Kota Pekanbaru. (2022). *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2022*. Pekanbaru : BPS Kota Pakanbaru

Peraturan Perundang-undangan :

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung

Peraturan Daerah No 27 Tahun 2012
Tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Mendirikan
Bangunan

Peraturan Gubernur Riau No 25 Tahun
2012 Tentang Standar
Operasional Prosedur (SOP)
Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau

Peraturan Walikota Pekanbaru No 96
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Pekanbaru